



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syafaruddin Pasai Alias Udin**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Gang Sei Musi (Nomor rumah tidak ada) Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan Shabu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dameria Sagala SH., David Bradhika SH keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan hukum, berkantor pada lembaga Pelayanan Hukum Karya Keadilan medan, beralamat di Jl. Mongonsidi No. 45 T, Medan, Telp (061) 4569853, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak selaku kuasanya dengan diberikan surat kuasa pada tanggal 28 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Maret 2019 Nomor 287/Pid.Sus/2019/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2018 No.

Reg. Perkara : PDM-943/Euh.I/09/2018, sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin bersama dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bertemu dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah), lalu Terdakwa dan Hamdani Als Deni berjalan menuju ke samping sebuah rumah yang terang disinari lampu, kemudian Hamdani Als Deni menyerahkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Hamdani Als Deni pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.25 Wib, saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten deli Serdang Propinsi sumatera Utara dan meletakkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu diatas meja yang ditengahnya terdapat pohon kayu Seri yang berada di pinggir jalan terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 2 (dua) Meter, tiba-tiba petugas Polisi Polda Sumut yaitu Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga, Saksi Fadli, SH dan Saksi M. Yasir Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan berkata “jangan bergerak, Kami Polisi”, ditemukan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu di atas meja Pohon seri, kemudian salah seorang dari Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “dari mana kau dapat Shabu ini?” lalu Terdakwa menjawab “dari Hamdani Als Deni”, lalu Polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa “dimana Hamdani Als Deni sekarang?“, Terdakwa menjawab di jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke arah Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara untuk mencari Hamdani Als Deni dan pada saat berada di Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga berkata kepada beberapa orang Polisi yang berada di dalam Mobil “Itu dia Hamdani Als Deni” lalu langsung dilakukan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Hamdani Als Deni, saat itu beberapa orang yang merupakan teman Hamdani Als Deni mengejar ke arah mobil Polisi yang menangkap Hamdani Als Deni sambil melempari Polisi, saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dari dalam Mobil Polisi namun berhasil ditangkap, sedangkan Hamdani Als Deni masih berusaha melakukan perlawanan, dengan upaya paksa menyeret Hamdani Als Deni kedalam mobil yang mengakibatkan kaki kanan Hamdani Als Deni terluka akibat terseret ke Aspal jalan, selanjutnya Polisi langsung membawa Hamdani Als Deni ke rumah Sakit Bhayangkara sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin bersama dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bertemu dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah), lalu Terdakwa dan Hamdani Als Deni berjalan menuju ke samping sebuah rumah yang terang disinari lampu, kemudian Hamdani Als Deni menyerahkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Hamdani Als Deni pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.25 Wib, saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan meletakkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu diatas meja yang ditengahnya terdapat pohon kayu Seri yang berada di pinggir jalan terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 2 (dua) Meter, tiba-tiba petugas Polisi Polda Sumut yaitu Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga, Saksi Fadli, SH dan Saksi M. Yasir Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan berkata “jangan bergerak, Kami Polisi”, ditemukan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu di atas meja Pohon seri, kemudian salah seorang dari Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “dari mana kau dapat Shabu ini?” lalu Terdakwa menjawab “dari Hamdani Als Deni”, lalu Polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa “dimana Hamdani Als Deni sekarang?“, Terdakwa menjawab di jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke arah Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara untuk mencari Hamdani Als Deni dan pada saat berada di Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga berkata kepada beberapa orang Polisi yang berada di dalam Mobil “Itu dia Hamdani Als Deni” lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Hamdani Als Deni, saat itu beberapa orang yang merupakan teman Hamdani Als Deni mengejar ke arah mobil Polisi yang menangkap Hamdani Als Deni sambil melempari Polisi, saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dari dalam Mobil Polisi namun berhasil

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, sedangkan Hamdani Als Deni masih berusaha melakukan perlawanan, dengan upaya paksa menyeret Hamdani Als Deni kedalam mobil yang mengakibatkan kaki kanan Hamdani Als Deni terluka akibat terseret ke Aspal jalan, selanjutnya Polisi langsung membawa Hamdani Als Deni ke rumah Sakit Bhayangkara sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-943/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin, telah terbukti "melakukan percobaan atau permufakatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafaruddin Pasai Alias Udin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafaruddin Pasai Alias Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 21/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 12 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 23/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 18 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2019;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca, Akta Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Maret 2019 disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2019 Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.373/Pid.Sus./2018/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2019 dalam perkara atas nama terdakwa **SYAFARUDDIN PASAI Alias UDIN** telah menjatuhkan pidana selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan** . Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;"

Dan selanjutnya dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- *Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;*
- *Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;"*

Oleh karena itu, melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, penjatuhan hukuman dengan pidana 4(empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih barang bukti dalam perkara ini Narkotika Jenis Shabu berat Brutto 1,11 (satu koma sebelas) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu :

2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat Brutto 1,11 (satu koma sebelas) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram.

Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya. Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai pengguna maupun pengedar tidak jera dan masyarakat juga mau untuk mencoba-coba menjadi pengedar narkotika dan obat-obat berbahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :

1. Membebaskan terdakwa **SYAFARUDDIN PASAI Alias UDIN**, dari dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menyatakan terdakwa **SYAFARUDDIN PASAI Alias UDIN**, telah terbukti **“melakukan percobaan atau permufakat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)”** , sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFARUDDIN PASAI Alias UDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.800.000.000,- Subs. **3 (tiga) bulan** penjara .
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat Brutto 1,11 (satu koma sebelas) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram **dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019, setelah meneliti dan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 26 Februari 2019 tidak beralasan dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami PERDANA GINTING,S.H sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA,S.H.,LLM dan PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

SUWIDYA, S.H., LLM

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

PERDANA GINTING,S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)